



YAYASAN PERGURUAN 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

## FAKULTAS HUKUM

DiH: Jurnal Ilmu Hukum

Jl. Semolowaru 45 Surabaya 60118, Telp. (031) 5926014, [jurnaldih@untag-sby.ac.id](mailto:jurnaldih@untag-sby.ac.id)

### SURAT TRANSFER HAK CIPTA DAN PERNYATAAN OPEN ACCESS COPYRIGHT TRANSFER LETTER AND OPEN ACCESS STATEMENT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

*I, the undersigned below,*

Nama Lengkap (Full Name) :

KARTIKA HERENAWATI

Instansi (Institution) :

UNIVERSITAS WARMADewa

Alamat (Postal address) :

Jalan Terompong, Nator 2A Denpasar, Bali

Alamat surel (email) :

[kartikaherenawati@yahoo.com](mailto:kartikaherenawati@yahoo.com)

Telp/HP (Phone) :

081 9999 555 05

sebagai Penulis Utama (*Corresponding/First Author*) dari Artikel hasil penelitian dengan judul:  
*as the Corresponding/First Author of the Article as a result of research with the title:*

KEDUDUKAN HARTA WARISAN DARI PEWARIS NON MUSLIM DAN  
PENERAPAN WASIAT WAJIBAH BAGI AHLIWARIS NON MUSLIM  
(Analisis penetapan pengadilan Agama Badung Nomor : 4 / Pdt. P / 2013 / PA. Bdg  
tanggal 7 Maret 2013)

dengan nama-nama penulis (*with authors' name*):

1. KARTIKA HERENAWATI

2. Dr. I NYOMAN SUJANA, S.H., M.HUM

3. Dr. I MADE HENDRA KUSUMA, S.H., SP.N

menyatakan setuju terhadap perjanjian transfer hak cipta dan *open access* berikut:

*agreed to the following copyright transfer and open access agreement:*

#### Ijin Hak Penerbitan (*License of Publishing Rights*)

Saya dengan ini memberikan sebuah ijin eksklusif kepada DiH: Jurnal Ilmu Hukum mengenai hak penerbitan dan distribusi pada naskah yang diidentifikasi di atas (termasuk tabel apapun atau ilustrasi lain yang disampaikan untuk publikasi sebagai bagian dari "Artikel") pada media cetak dan semua media elektronik lainnya (baik yang telah ada sekarang maupun yang akan dikembangkan di kemudian hari), dalam bentuk apapun, dalam Bahasa apapun, dan di seluruh dunia. Saya memberikan hak cipta untuk jangka waktu penuh kepada DiH: Jurnal Ilmu Hukum. Selain itu, saya memberikan hak kepada DiH: Jurnal Ilmu Hukum untuk mengizinkan orang lain melakukan hal yang sama terkait dengan penerbitan dan distribusi untuk tujuan non komersial. Ijin hak penerbitan ini berlaku efektif setelah Artikel dinyatakan diterima untuk publikasi. Lisensi ini mencakup hak untuk memberlakukan hak yang diberikan berdasarkan perjanjian ini kepada pihak ketiga.

*I hereby grant to the DiH: Jurnal Ilmu Hukum an exclusive publishing and distribution license in the manuscript identified above and any tables, illustrations, or other material submitted for publication as part of the manuscript (the "Article") in print, electronic, and all other media (whether now known or later developed), in any form, in all languages, throughout the world, for the full term of copyright, and the right to license others to do the same, effective when the Article is accepted for publication. This license includes the right to enforce the rights granted hereunder against third parties.*

#### Material Pendukung (*Supplementary Files*)

Sehubungan dengan Material Pendukung yang saya ingin agar dapat diakses melalui link dalam Artikel, di laman, atau melalui layanan DiH: Jurnal Ilmu Hukum; DiH: Jurnal Ilmu Hukum berhak untuk mempublikasikan, memformat ulang, mengindeks, mengarsip,